

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Kesatuan Indonesia pada saat melakukan perlindungan hukum yang tertulis pada UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Ayat diatas membantu dalam menampung dan mempertanggungkan supaya setiap manusia bisa dilindungi dari kegiatan yang bebau hukum yang dapat membuat rugi serta membeda-bedakan tentang apa yang dijadikan ide pokok dari bacaan ayat diatas agar bisa dipenuhi. Pada saat memberikan kekuasaan didalam konstitusi tanpa memberi pembatasan eksklusif kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut menguatkan kedudukan apabila kekuasaan setiap seluruh masyarakat Indonesia, meliputi TNI, dijaminan kepada konstitusi. Akan tetapi kegunaannya menjadi prajurit bersenjata indonesia serta patuh dan taat pada saat melakukan kegiatan apapun, mengembangkan lapangan kepada sebagian kualifikasi terkait kekuasaan prajurit TNI. Namun perlu kesadarannya jikaa terdapat beberapa faktor pada saat memenuhi kualifikasinya, antara lain sebaiknya dibuat serta ditegakkan dengan undang-undang, sebaiknya mempunyai sifat seimbang atau simetris serta bersifat provisional. ¹

¹Al Araf, et al, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2007), hlm. 42

Apabila dilihat dengan sudut pandang aspek hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki derajat yang seimbang terhadap warga negara lainnya, yang berarti WNI dapat terjadi seluruh norma-norma yang disepakati, dapat hukum pidana dan perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaannya lagi dibutuhkan susunan hukum yang sifatnya eksklusif yang lebih menantang untuk seluruh prajurit, masalah tersebut disebabkan sebagian perlakuan yang sekedat bisa dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia dan sifatnya wajib untuk TNI tetapi tidak diwajibkan untuk masyarakat.

Militer bermula pada kata "*miles*" yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya seseorang yang memegang senjata serta siap pada saat melakukan pertempuran, ialah seseorang yang pandai, biasa berlatih pada saat melawan musuh maupun gertakan lawan yang menyerang suatu daerah.² Tentara Nasional Indonesia merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dan menjadi peralatan dalam mempertahankan NKRI, berperan dalam melakukan kearifan sistem pertahanan dalam membela sebuah negara, melindungi kesatuan daerah, serta menjaga keselamatan negara, melaksanakan operasional militer pada saat melaksanakan peperangan serta operasional militer lain halnya dengan peperangan, dan mengikuti setiap kewajiban dalam memelihara kedamaian regional dan internasional.³

² Moch.Faisal Salam, 1994, Peradilan Militer Indonesia, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 14.

³ Markas Besar TNI AD, 2005, Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta: CV, Lavita Graha, Hal.1.

Menurut penjelasan dari Suhadi yang menyatakan bahwa militer dalam penerapan Hukum Militer yaitu sebuah komponen yang terkonsolidasi serta tidak dapat disendirikan dengan sistem hukum yang bersifat nasional juga dapat menjadi sub sistem terhadap pedoman yang menjelaskan mengenai Pertahanan Keamanan Negara. Maka sistem norma-norma dasar hukum militer sebaiknya bermula dari kewajiban serta sistem norma dasar hukum nasional, dapat dilihat dari sudut pandang lainnya jika hukum militer bertugas dalam menanggung terlaksananya kewajiban militer secara terstruktur.⁴

Hukum Militer merupakan sub sistem dari sebuah sistem Pertahanan Keamanan Negara yang sebaiknya mengelola tentang pengoperasionalisasian sebuah susunan aktivitas militer agar dapat menciptakan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Susunan aktivitas militer tersebut meliputi pengelolaan semua keahlian dan kapabilitas negara serta dilakukan penyusunan, dibimbing, diajak dan dikendalikan dari sumber daya manusianya, sarana dan prasarana serta ruangan daerah. Agar dapat mengarahkan dan mengembangkan Hukum Militer serta agar menciptakan kesesuaian dengan implementasi keselamatan dan kemakmurannya dalam upaya menciptakn pengetahuan bangsa dan sistem pertahanan nasional, agar dapat mempertanggungkan

⁴ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm 1

keberadaan kehidupan di negara dan bangsa yang mempunyai tujuan untuk memajukan SDM dengan baik.⁵

Proses penegakan hukum dalam konteks. Tentara Nasional Indonesia dengan kawasan militer, mempunyai beberapa determinasi hukum yang dengan pasti mengolah mengenai aktivitas mana dan apa yang dijadikan pelanggaran, kriminalitas maupun yang dilarang yang diberikan gertakan misalnya ancaman yang bersifat pidana berkenaan tentang pelanggaran pada hal ini Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam hukum pidana militer dan dipertegas secara jelas didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 mengenai TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Hukum Pidana Militer dipisah sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dijadikan hukum materil serta hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Seperti yang dimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar hukum acara dan dasar hukum didalam KUHPM, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan dinas Angkatan Perang yang harus ada didalam dinas dengan berkepanjangan dengan batas waktu yang sudah disesuaikan dinas tersebut maupun seluruh relawan lain, Angkatan Perang serta seluruh anggota militer harus lebih sering dan sewaktu mereka berikatan dengan dinas seperti apabila anggota militer pergi keuar dinas tempat kerjanya dengan batas waktu tertentu selagi para anggota bisa

⁵Ibid

didatangkan agar berdisiplin hadir di dinas, melaksanakan sebuah aktivitas yang dijelaskan pada Pasal-Pasal 97, 98 dan 139 Kitab Undang-Undang ini (UU Peradilan Militer). Menurut KUHPM serta hanya dapat dijalankan anggota TNI yang diatur setiap aktivitasnya dan aktivitas apa yang menjadi kriminalitas dan tidak boleh dilanggar maupun harus diberi sanksi seperti denda atau hukuman kepada setiap pelanggar.⁶

Tindakan maupun aktivitas yang dijadikan pelanggaran kejahatan yang dilaksanakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia maupun yang disamakan dengan keputusan Hukum Pidana Militer sebaiknya diajukan sampai dengan Pengadilan Militer.⁷ Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan sekedar patuh terhadap norma-norma militer misalnya KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) tetapi selaku masyarakat yang patuh terhadap norma-norma yang diberlakukan kepada semua WNI. Pada saat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban kepada negara Tentara Nasional Indonesia tidak jauh mengalami beberapa masalah.

Sebuah contoh masalah dan persoalan yang wajib dijumpai yaitu terjadinya tindak kriminalitas serta pelanggaran yang dilaksanakan anggota Tentara Nasional Indonesia yang pastinya melibatkan berhentinya implementasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap satuannya. Apabila diacuhkan dan berjalan secara berkepanjangan pastinya

⁶ <http://www.gresnews.com/berita/tips/84255-hukum-pidana-militer-dalam-arti-formil/>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 07.27 WIB

⁷ Anwaar Saadi, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid Patriot, edisi Maret.

dapat mempengaruhi pada kemampuan serta profesionalitas Tentara Nasional Indonesia serta dapat menjadikan pengaruh yang banyak bagi lembaga Tentara Nasional Indonesia. Sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer, dilihat dari aturan perundang-undangan pidana substantif merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan KUUHP serta undang-undang pidana khusus dan undang-undang lainnya yang beraspek kejahatan, yang juga berlaku bagi militer.⁸

Sebuah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat didalam kehidupan militer supaya dapat memenuhi aturan-aturan Tentara Nasional Indonesia serta amanat dari dinas kepada seluruh pimpinan untuk membela aktivitas Tentara Nasional Indonesia yang secara sadar. Apabila peristiwa tersebut ditabrak menjelaskan militer yang kurang baik serta tidak bertanggung jawab pada saat membela Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit serta apabila dilindungi sekedar akan menggerakkan dasar-dasar aktivitas serta menertibkan kawasan Tentara Nasional Indonesia. Sebagian aktivitas pelanggaran yang memiliki indikasi pelanggaran yang kuat, jika dilaksanakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan masyarakat sipil kemungkinan diancam hukuman dapat dilihat segi hukum pidana secara umum diduga berat sebelah, sebab anggota militer merupakan pusat dari beberapa bagian warga negara yang sudah memiliki beberapa syarat-syarat khusus didalam peradilan yang berdiri sendiri yaitu Peradilan Militer.

⁸ Kolonel Chk Dr. Agustinus PH, S.H., M.H., *Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer*, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 3/No. 1/Oktober 2018, hlm 72

Pengadilan Militer adalah suatu institusi atau lembaga eksklusif dalam menjalankan kedaulatan dan kewenangan pada daerah Tentara Nasional Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, kebenaran, menertibkan serta memberikan kepastian hukum. Pengadilan militer dinegara Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Peradilan Militer yang di undang di tanggal 15 Oktober Tahun 1997. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 berkaitan pada susunan dan kekuasaan pengadilan yang menyatakan jika pengadilan didalam daerah militer mempunyai wewenang dalam mempertimbangkan tindakan pidana yang dilaksanakan setiap orang pada waktu tertentu dalam melaksanakan tindak pidana yaitu:⁹

a. Tentara Nasional Indonesia;

Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Nama lain Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah pada tahun 2000 menjadi Tentara Nasional Indonesia sesudah diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 mengenai Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tentara merupakan WNI yang dapat melengkapi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam ketusuan seperti yang dijelaskan pada undang-undang serta dilantik oleh penguasa yang memiliki wewenang dalam berbakti kepada negara

⁹ Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 3, Oktober 2016, hlm 373

dengan membawa alat atau senjata, bersedia mengabdikan jasmani dan rohani dalam bertugas untuk membangun nasional dan taat maupun patuh terhadap hukum militer.

- b. Berlandaskan dari Undang-Undang disamakan terhadap Tentara;
- c. Anggota sebuah posisi kedudukan dan jabatan maupun lembaga institusi yang disamakan dan dianggap menjadi TNI berlandaskan perundang-undangan;
- d. Apabila ada orang yang tidak termasuk dalam golongan huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) namun pada Keputusan Panglima dengan disetujui oleh Menteri Kehakiman serta di adili oleh Pengadilan pada kawasan peradilan militer.

Seperti halnya dengan warga negara yang awam, sebagian dari anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat mengetahui secara mendalam tentang metode dalam pemeriksaan yang dilakukan andaikata terikat permasalahan tindak pidana kepada dirinya sendiri, apalagi terlebih tidak dapat menguasai tentang metode dalam persidangan pada pengadilan militer bilamana permasalahan terjadi.

Di dalam dinamika yang terjadi, setiap persidangan yang melibatkan prajurit TNI sebagai tersangka atau terdakwa dan dipersidangkan pada Peradilan Militer selalu didampingi oleh penasihat hukum baik itu kasus pidana mengenai penganiayaan. Bilamana terjadi sebuah kesalahan tindakan pidana kepada Tentara Republik Indonesia dalam menyelesaikannya dengan cara hukum dengan acuan UU No. 31

Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer dalam Pasal 8 ayat 1.¹⁰ UU tersebut berbunyi "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata".

Pidana yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tindakan pidana penganiayaan terkadang sering terjadi pengurangan, penambahan, atau penyimpangan terhadap keputusan-keputusan yang sudah dibuat pada KUHP, dalam hal ini bilamana tindak pidana penindasan yang dilaksanakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut dirasa sangat ringan dapat dikenai sanksi disiplin, dimana sanksi disiplin ini hanya dikenai sanksi dari pimpinan yang mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman (ANKUM) yang memberikan ancaman pidana teramat lama tiga bulan dan tidak dilanjutkan ke tahap pidananya.¹¹

Ketentuan mengenai pemberian hak bantuan hukum bagi Prajurit TNI menurut Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 21/IV/2008 Tanggal 24 April 2008 terbagi atas dua yaitu dalam rawatan kedinasan dan diluar rawatan kedinasan. Dalam memelihara kedinasan diartikan seluruh persembahan yang berbentuk materil maupun nonmaterial kepada bangsa agar berguna dalam melengkapi keperluan fisik dan psikis kepada Tentara Nasional Indonesia serta Pegawai Negeri Sipil pada kawasan Tentara Nasional Indonesia. Adapun yang berhak mendapatkan

¹⁰ Faisal Salam (I), Hukum Acara Pidana Militer, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm.31.

¹¹ Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung ; Mandar Maju. hlm.48

hak bantuan hukum diantaranya prajurit, prajurit siswa, dan keluarga prajurit.

Sedangkan diluar rawatan kedinasan yang berhak mendapat bantuan hukum yaitu kesatuan didalam barisan Tentara Nasional Indonesia, lembaga ikatan istri para anggota Tentara Nasional Indonesia, koperasi yang berada pada daerah Tentara Nasional Indonesia, instansi pada daerah Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan seluruh anggota keuarganya.

(PNS yang ditugaskan pada daerah militer, Purnawirawan TNI (anggota TNI yang sudah tidak aktif lagi dalam kemiliteran dan sudah dilepas masa jabatannya secara hormat oleh dinas keanggotaan dengan diberikan kekuasaan pensiunan maupun kekuasaan subsidi yang sifatnya pensiun), pensiunan PNS TNI beserta keluarganya, Warakawuri (istri anggota militer/ pensiunan purnawirawan yang sewaktu suaminya meninggal dunia masih sah menjadi istri menurut aturan yang diberlakukan serta dan belum menikah kedua kalinya), duda, janda dan veteran.¹²

¹² Wawancara Penulis dengan Anggota Hukum Kodam IV Diponegoro Kapten CHK Henilus Waruwu di Kantor Hukum Kodam IV Diponegoro, Semarang, 21 Agustus 2019

Dalam UU No. 31 Tahun 1997 dalam Pasal 105 mengenai Peradilan Militer menyebutkan: *“Dalam hal seorang Tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum”*.

Cara pengawasan sampai dijatuhkan hukuman pada saat sidang pengadilan bisa jadi pada pengadilan umum maupun pengadilan militer, terdakwa memiliki kekuasaan agar dapat berdampingan dengan penasihat hukum sebab pada persidangan tersebut hakim sebaiknya melaksanakan azas kecurigaan tidak memiliki kesediaan untuk setiap terdakwa. Hak-hak terdakwa diberikan agar memperoleh advokasi pada daerah peradilan yang utamakan.

Seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 69 bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya sejak di tangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Militer yang tertulis pihak tersangka maupun terdakwa berasal dari Prajurit TNI maka Undang-Undang yang digunakan ialah UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer dalam Pasal 216 ayat (1) dan (2) mengenai Bantuan Hukum yang berbunyi:

- (1) Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.*
- (2) Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seizin Kepala Pengadilan.*

Dalam UU tersebut di Pasal 215-218 yang membahas mengenai perlindungan hukum yang menunjukkan penasihat hukum wajib mendasar pada surat arahan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) serta surat kuasa. Kemudian tercipta batas menunjukkan bantuan hukum kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang berkepentingan, tetapi tidak memiliki hak untuk memastikan pada penasehat hukum, lain halnya dengan Tersangka maupun Terdakwa pada peradilan umum. Pembatasan yang dimaksudkan adalah lebih diutamakan pada penasehat hukum dari lingkungan internal TNI sendiri, apabila tersangka/terdakwa tetap berkeyakinan untuk didampingi penasehat hukum dari luar dinas maka harus minta ijin kepada Papera contohnya Danrem 072 Pamungkas, pembatasan lainnya berupa kurang leluasanya proses pembelaan diri dari pihak tersangka/terdakwa dikarenakan harus menerima pendampingan penasehat hukum dari lingkungan TNI itu sendiri, Dalam hal penasehat hukum dari luar lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana keinginan oleh terdakwa, sedangkan Papera tidak mengikuti keinginan terdakwa, maka diberitahukan kepada atasan kesatuan Komando yang berlaku dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI),

sehingga Papera mempunyai Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) khusus yang menangani masalah hukum yaitu Kumdam (Kepala Hukum Daerah Militer). Pembatasan diatas adalah kekurangan yang terdapat pada perundang-undangan.¹³

Faktor dari diutamakannya penasehat hukum di lingkungan TNI yang dijadikan sebuah permasalahan pada saat terdakwa melakukan hal ini kasus penganiayaan yang kurang menguntungkan pada saat persidangan dipengadilan sebab ketidakmampuan melaksanakan pembelaan diri dengan mengatakan penolakan berbentuk eksepsi dari dugaan oditur kemiliteran maupun bagaimana tentang penyampaian pembelaan yang dijelaskan lewat nota pembelaan. Begitu juga mengenai metode dalam pengajuan upaya hukum sederhana serta istimewa dari keputusan yang diberikan dari dirinya yang selayaknya syarat formil dan materil nya dapat terpenuhi dan mempertimbangkan kesempatannya andaikata dalam memajukan upaya hukumnya. Pada posisi tersebut karakter dalam bantuan hukum yang digunakan untuk penasehat hukum yang lebih dibutuhkan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia apabila sudah diputuskan menjadi tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Seharusnya setiap komandan dalam pangkat kesatuan dalam mengamati kualitas dalam kesadaran hukum serta kedisiplinan seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia yang terletak dibawah kewewenangan komando. Hal lainnya yang sebaiknya diperlihatkan

¹³ Ibid.

apabila dalam mengkonsep pemberian penghargaan serta pemberian sanksi sebaiknya bersungguh-sungguh diimplementasikan yang berhubungan terhadap pengelolaan peran penegak hukum. Pemberian penghargaan sebaiknya lebih menekankan terhadap kesuksesan dalam melaksanakan kemampuan dan ketrampilan dalam bekerja, tidak dilihat dari faktor lainnya yang tidak ada pada penilaian profesionalisme setiap tugas yang diembannya. Kebalikannya setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang dirasa tidak profesionalisme, serta menimbulkan beragam kekalahan pada saat melaksanakan kewajiban, lambat pada kemampuan, mempunyai kualitas kedisiplinan yang minim maka dalam melaksanakan perlakuan yang dapat menyimpang aturan hukum, kemudian kepada mereka diperlukan agar dapat diberikan sanksi hukuman. Sanksi pidana militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada prajurit oleh Hakim militer dikarenakan suatu tindakan dilakukan olehnya, yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh KUHPM dan perundang-undangan pidana lainnya. Pemberian hukuman yang sebaiknya dilaksanakan secara gamblang serta jika diperlukan diberitahukan setiap kawasan kerjanya agar bisa digunakan sebagai sampel.¹⁴

Tidak dapat dipungkiri apabila sistem kehakiman tindak pidana sudah mendemonstrasikan kesuksesannya pada saat meminta serta memenjarakan manusia namun biasanya gagal pada saat menemukan

¹⁴ Kolonel Chk Edy Imron, S.H., M.H., *Pembaharuan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Hukum Pidana Militer*, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 4/No. 1/Juni 2019, hlm. 70

aktivitas publik yang nyaman dan aman. Sebaiknya sasaran tindak kriminal dilakukan dengan terhormat serta sasaran tindak kriminal seharusnya diamankan ulang. Pelaku tidak sekedar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun seharusnya sangat diwajibkan direintergrasikan ulang kedalam publik supaya menjadi warga yang bermanfaat dan bernilai.¹⁵

Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah WNI yang mempunyai kekuasaan sama dengan warga negara lain. Setiap masyarakat yang sudah melaksanakan tindak kejahatan tidak berarti dapat kehilangan hak-hak yang mendasar kepunyaannya sebagai manusia ataupun warga negara. Maka, anggota Tentara Nasional Indonesia yang disangka melaksanakan tindak pidana yang sudah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Militer konsisten dalam menjamin hak-hak dari Tersangka/Terdakwa pelaku tindak pidana, bahwa diperlukan pengkajian lebih lanjut perlu tentang keberadaan bantuan hukum untuk anggota Tentara Nasional Indonesia.

Dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis mempunyai minat agar dapat mengetahui proses perlindungan hukum yang diberikan penasehat hukum internal TNI kepada anggota TNI pelaku tindak pidana. Maka dari itu penulis berniat untuk

¹⁵ Letnan Kolonel Chk Ahmad Makbul, S.Ag., S.H., M.H., *Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 4/No. 2/November 2019, hlm. 92

memberikan judul “Peran Penasehat Hukum Internal TNI Dalam Perlindungan Hak-Hak Hukum TNI Aktif Sebagai Pelaku Tindak Pidana.”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menjadikan TNI Aktif tidak mendapatkan bantuan hukum?
2. Bagaimana peran penasehat hukum internal TNI melaksanakan pendampingan serta memberikan bantuan hukum untuk setiap prajurit Tentara Negara Indonesia yang berperan aktif yang dipersangkakan sudah melaksanakan tindak pidana seperti penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat memahami faktor yang menjadikan TNI Aktif tidak mendapatkan bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui peran penasehat hukum internal TNI melaksanakan pendampingan serta memberikan bantuan hukum untuk setiap anggota TNI aktif kemudian dipersangkakan sudah melaksanakan tindak pidana tentang penganiayaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum Internal TNI

Sebuah pengupayaan agar memberikan dan menciptakan sebuah kebersamaan maupun keadilan di sebuah kekuasaan hukum adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang terseret pada permasalahan hukum. Berdasarkan penjelasan dari Soerjono

Soekanto, bantuan hukum pada intinya mempunyai definisi bantuan hukum yang diberikan setiap para ilmuwan terhadap masyarakat yang membutuhkan supaya dapat menciptakan hak-haknya dan memperoleh perlindungan hukum secara proporsional.¹⁶

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal ini pengacara (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Demi memberlakukan Undang-Undang Advokat, bahwa derajat pengacara yaitu seluruh manusia yang mempunyai pekerjaan dengan memberi pelayanan hukum dengan profesional baik eksternal dan internal Pengadilan menyesuaikan terhadap kepastian dan ketetapan advokat. Serta dalam mengangkat advokat dapat dilaksanakan Organisasi Advokat yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Advokat, maka, pengakuan advokat dapat memperoleh kepastian dengan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penasehat hukum maupun dalam hal ini penasehat hukum internal TNI disediakan untuk satuan prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif yang melaksanakan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 yang berhasil sebagai penasehat hukum yaitu seseorang

¹⁶ IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).Hlm. 26

yang syarat-syarat advokatnya dapat terpenuhi, misalnya tidak menjabat sebagai PNS (perundang-undangan tersebut tidak berlaku untuk anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU-II/2004 UU Advokat tentang Judicial Review Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berfungsi.

Penasihat hukum sesuai dengan Undang-Undang, dalam hal ini merupakan orang yang mencukupi syarat-syaratnya dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan peraturan pemerintahan yang ditulis pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003¹⁷. Persyaratan dan ketentuan dalam menggunakan pelayanan advokat, sebaiknya bisa secepatnya terpenuhi. Dapat dilihat dari sudut pandang lainnya, advokat bisa membuat persyaratan yang kurang diperlukan maupun tidak diperlukan untuk harus terpenuhi sebab kurang begitu esensial. Dalam mengagendakan perhatian yaitu bagaimana supaya setiap kegiatan bisa terselesaikan dengan target dan periode yang sudah ditentukan.¹⁸

¹⁷ Putusan MK No. 006/PUU- II/2004 UU Advokat 2004 Judicial Review Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Menakar Besaran Honorarium Advokat (Panduan Umum Bagi Konsumen)*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 27.

Berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang dalam hal ini dikaitkan dengan Peradilan Militer maka dapat dilihat juga dari fungsi Dinas Hukum dapat dibaca pada Pasal 215 No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada kenyataannya fungsi pengacara maupun penasihat hukum (advokat) pada dasarnya. Dapat dijelaskan apabila Dinas Hukum ikut serta dalam memberikan fungsinya sebagai pengacara maupun penasihat hukum untuk setiap prajurit kemiliteran. Hal tersebut disebabkan oleh penasihat hukum yang disampaikan oleh prajurit kemiliteran yang terseret oleh permasalahan oleh Dinas Hukum yang terletak pada daerah Tentara Nasional Indonesia seperti apa yang dijelaskan di UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer pasal 215 ayat (2) yang berbunyi *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata*.¹⁹ Hal ini sesuai dengan tugas Direktorat Hukum Angkatan Darat dan dijelaskan pada bagian bantuan hukum (bankum) dan pengacara yang biasanya digunakan selaku menjadi penasehat hukum dari kelompok masyarakat sipil.

Sebagai anggota militer aktif yang juga bertindak sebagai pengacara internal TNI dalam hal ini tentunya berkenaan dengan hukum militer, memiliki kewenangan mendampingi tersangka pada peristiwa berikut anggota TNI yang melaksanakan perbuatan pidana dimasyarakat. Dikarenakan adanya aturan yang tercantum didalam UU 31 Tahun 1997

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 215 ayat (2)

mengenai Peradilan Militer Pasal 9 ayat 1 huruf a mengenai mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yaitu prajurit maka lingkup peradilan penyelesaiannya itu masuk ke ranah peradilan militer terkecuali perkara perdata atau PNS yang berada di lingkungan militer atau istri prajurit atau persit dan anggota keluarga TNI yang tersandung kasus hukum dapat beracara di ranah peradilan umum cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Pengacara TNI, surat kuasa, surat perintah, kemudian apabila ditolak maka pihak TNI dalam hal ini pengacara internal TNI melakukan langkah memohon ijin isidentil untuk beracara. Surat ijin isidentil adalah surat permohonan untuk beracara di peradilan umum dimana perkara tersebut disidangkan, dan permohonan tersebut dikeluarkan secara resmi oleh pimpinan TNI seperti contoh Kepala Hukum Kodam (Kakumdam).²⁰

Selama di wilayah Jawa Tengah ada surat keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan kewenangan kepada TNI untuk membela hak-hak yang termasuk dalam keluarga besar TNI (Keluarga Besar Tentara/KBT). Prosedur bantuan hukum untuk anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana bisa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan bantuan hukum secara pribadi atau perorangan mengetahui komandan atau dansat atau ankom (atasan yang berhak menghukum), bisa juga melalui instansi diajukan oleh atasannya langsung. Setelah itu barulah ditunjuk pengacara TNI dari Hukum Kodam

²⁰ Wawancara Penulis dengan Anggota Hukum Kodam IV Diponegoro Kapten CHK Henilus Waruwu di Kantor Hukum Kodam IV Diponegoro, Semarang, 21 Agustus 2019

(Kumdam) selaku Biro Bantuan Hukum untuk melakukan pendampingan bantuan hukum. Di dalam melakukan pendampingan tersangka, pengacara internal TNI memiliki surat perintah atau surat tugas yang berfungsi sebagai tanda atau lisensi resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI seperti Kakumdam dan surat tugas tersebut dapat dipersamakan dengan lisensi advokat sipil dikarenakan dalam internal TNI sendiri memiliki sekolah atau kursus yang sama dengan sekolah advokat sipil yang dipergunakan untuk beracara didalam ranah peradilan baik militer ataupun umum. Sekolah atau kursus internal TNI pun sama seperti sekolah advokat sipil dimana dalam kursus tersebut mempelajari bidang perkara pidana, perdata, administrasi, maupun Tata Usaha Negara (TUN).²¹

Syarat penasehat hukum TNI untuk ditugaskan sebagai penasehat pendamping dalam ranah peradilan militer diatur didalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf q Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 21 IV 24 April 2008 bahwa Prajurit TNI dan / atau Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi sarjana hukum atau ahli hukum di lingkungan TNI ditugaskan dan bertindak sebagai pelaksana dan penasihat bantuan hukum berdasarkan surat perintah. Selain itu, tersangka anggota TNI aktif mempunyai hak sebagai tersangka yaitu hak menolak untuk didampingi pengacara internal TNI yang diatur didalam Bab 6 Pasal 12 Perpang TNI Nomor 21 IV Tahun 2008 bahwa prajurit serta siswa prajurit yang hendak mempergunakan pelayanan penasehat serta bantuan hukum yang muncul

²¹ Ibid

dari advokat eksternal dinas bantuan hukum TNI harus seizin Papera (Perwira Penyerah Perkara), contoh Papera yaitu Danrem 072 Pamungkas.²²

Pada saat melakukan pelaksanaan sidang di pengadilan militer tersedia panduan pokok yang digunakan pada saat pengaturan bantuan hukum. Penasihat hukum yang hendak menemani terdakwa sebaiknya diikuti dengan surat instruksi dari Papera ataupun pemimpin lainnya yang dituding serta surat kuasa khusus yang berasal dari terdakwa. Adapun mekanisme yang harus dilakukan apabila pihak dari tersangka TNI menolak untuk didampingi penasehat hukum internal TNI dan meminta pendampingan pengacara dari luar TNI yakni pengacara sipil, maka permohonan pendampingan bantuan hukum yang diajukan sebaiknya melengkapi perizinan dari Papera maupun penguasa lainnya yang diminta serta Surat Kuasa Khusus yang berasal dari Terdakwa.²³

Papera merupakan Perwira Penyerah Perkara berdasarkan dengan Undang-Undang yang mempunyai kewewenangan dalam memastikan permasalahan pidana yang dilaksanakan anggota TNI yang berada dibawah kekuasaan instruksinya diberikan maupun dikendalikan dengan cara eksternal Pengadilan masih dalam kawasan Peradilan Militer maupun Peradilan Umum.²⁴ Ruang lingkup dalam kedinasan TNI, Papera adalah

²² Wawancara Penulis dengan Anggota Hukum Kodam IV Diponegoro Kapten CHK Henilus Waruwu di Kantor Hukum Kodam IV Diponegoro, Semarang, 21 Agustus 2019

²³ *Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Buku II, Edisi 2008, (Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 24

²⁴ Wawancara Penulis dengan Anggota Hukum Kodam IV Diponegoro Kapten CHK Henilus Waruwu di Kantor Hukum Kodam IV Diponegoro, Semarang, 21 Agustus 2019

Panglima Tentara Nasional Indonesia serta seluruh pimpinan staff angkatan yang selanjutnya dapat menunjuk Komandan bawahan untuk serendah-rendahnya sederajat sama dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) guna berbuat dan berkedudukan sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera.²⁵ Papera memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 123 UU No 31 Tahun 1997 diantaranya:²⁶

1. Menginstruksikan Penyidik agar melaksanakan tindak penyidikan.
2. Menyetujui tentang laporan pelaksana dalam penyidikan.
3. Memperpanjang penahanan.
4. Memerintahkan dilakukannya suatu upaya paksa.
5. Menyetujui maupun megarapkan pertimbangan hukum oleh Oditur mengenai menyelesaikan sebuah permasalahan.
6. Melimpahkan permasalahan pada Pengadilan yang mempunyai wewenang agar mengawasi serta menegakkan keadilan.
7. Memutuskan permasalahan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Disiplin Prajurit.
8. Memutuskan permasalahan untuk keperluan hukum maupun keperluan umum atau militer.

Apabila permohonan perizinan Papera serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa telah disetujui maka, pihak tersangka TNI mengajukan permohonan ke Lembaga Bantuan Hukum Sipil yang harus dipenuhi persyaratannya sama seperti masyarakat lain, mengisi formulir,

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

melampirkan identitas diri, menuliskan kronologi kasus kemudian diterima konsultasi. Jika kasusnya ada indikasi pelanggaran HAM (misal dipecat karena latar belakang perbedaan agama, orientasi seksual) maka dapat dilakukan pendampingan di lingkungan Peradilan Militer.²⁷

2. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah peradilan yang eksklusif, khusus tersebut terlihat pada sasaran hukum ialah militer. Militer diduga sebagai masyarakat khususnya maka dari itu sangat erat dengan kedisiplinan serta moral yang baik supaya selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Dengan tuntutan tugas dalam setiap penugasan tergolong cukup berat maka terdapat beberapa peraturan yang dibuat untuk mendukung setiap tugas-tugas yang diamanatkan kepada setiap prajurit TNI baik itu aturan secara umum maupun aturan secara khusus.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berisi mengenai Peradilan Militer yaitu salah satu peraturan yang sifatnya khusus serta hanya berlaku untuk anggota Tentara Nasional Indonesia yang berisi tentang aturan ketentuan tentang peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili (yurisdiksi peradilan) tentang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tindakan pidana hukum yang dijelaskan dan diatur dengan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada intinya menjelaskan jika peradilan yang berwenang mengadili anggota Tentara Negara Indonesia yang melaksanakan tindak pidana yaitu

²⁷ Wawancara Penulis dengan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 26 Maret 2020

Peradilan Militer.²⁸ Pada buku milik Moch. Faisal Salam, dengan judul “Hukum Acara Pidana Militer di Negara Indonesia”, yang menjelaskan seperti dibawah ini :²⁹

“Walaupun merupakan WNI, TNI bukanlah termasuk kelas sendiri, sebab setiap prajurit militer merupakan termasuk masyarakat pada umumnya, hanya saja memiliki kewajiban Angkatan Bersenjata yang besar yang merupakan dasar dalam membela dan mempertahankan Negara, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem konservasi, menertibkan agar lebih disiplin didalam berorganisasi, maka seakan-akan adalah gabungan individu agar menciptakan serta menjalankan misi utama, maka dari itu dibutuhkan sebuah hukum yang khusus serta peradilan individual secara terpisah dari peradilan umum”.

Semua sistem memiliki misi masing-masing. Sistem ketatanegaraan, sistem pengembangan bangsa, sistem pendidikan bangsa, sistem pendidikan hukum dan lainnya juga memiliki misi. Maka dengan sistem hukum, yang memuat sistem Peradilan Militer dapat dijelaskan jika sistem hukum adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan (*purposive system*).³⁰

²⁸ Subekti niken, Supriyadi. 2014, yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tantara nasional indonesia sebagai tindak pelaku pidana.hlm 100

²⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (cet. II Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 14

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: PrespektifPembaruan Hukum dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 9

Terdapat berbagai argumentasi kenapa harus dibangun sebuah sistem peradilan militer yang dapat berdiri secara individual, terpisah dengan peradilan umum, antara lain (Soegiri) :³¹

1. Harus ada pekerjaan dasar yang bertugas agar membentengi, menjaga serta menegakkan kredibilitas dan kedaulatan Negara apabila diperlukan dan dilaksanakan dengan membawa senjata untuk melaksanakan perang.
2. Memerlukan badan atau lembaga yang spesial serta memelihara pendidikan eksklusif terkait terhadap kewajiban yang diembannya sangat berat.
3. Diperbolehkan untuk menggunakan peralatan dengan bersenjata serta mesiu pada saat melaksanakan kewajiban yang diembannya.
4. Dibutuhkan lalu diberlakukan kepada mereka tentang azas-azas serta pedoman-pedoman hukum yang sangat erat dengan kedisiplinan dan keras dan disertai pemberian hukuman pidana yang berat dapat menjadi fasilitas dalam mengawasi serta mengendalikan kepada seluruh TNI supaya bersikap serta bertindak dan berkarakter menyesuaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh pekerjaan dasar.

Hukum militer pada sebuah negara adalah sub sistem hukum yang berasal dari negara itu, sebab militer merupakan komponen suatu rakyat dan negara yang melaksanakan kewajiban khusus. Melaksanakan

³¹ Soegiri, SH., et. al., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: CV. Indra Djaya, 1974)

kewajiban dalam membela bangsa serta negara, dengan bersenjata. Kompetensi peradilan umum, terkhusus pada kasus pidana dapat diproses dengan sistem peradilan pidana yang diawali dengan proses penyidikan, proses penuntut, proses pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Pada kasus pidana terdakwa pada saat ini bermula dari golongan masyarakat sipil (yang berisi terdakwa yang berawal dari polisi) maupun dapat berasal dari golongan masyarakat sipil serta militer (perkara koneksitas). Tetapi apabila kasus pidana yang terdakwa bermula pada golongan militer dengan berbagai bentuk pelanggaran terkait hukum pidana umum maupun pidana militer akan dilakukan pemrosesan dengan metode sistem peradilan pidana militer menggunakan sub sistem Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer serta Petugas Pemasyarakatan Militer.³²

Maka sebab itu militer memiliki adat sendiri yang bersifat umum. Pada saat menegakkan hukum di lingkungan militer diperlukan peradilan militer sendiri bukan sekedar menegakkan hukum militer asli tetapi hukum umum dapat berlaku untuk militer. Cara menegakan hukum dengan pengadilan militer adalah pemberian opsi terakhir (*ultimum remidium*) apabila cara dalam membina kedisiplinan serta menegakkan hukum akan dilaksanakan seluruh Komandan yang kurang dapat menanggulangnya. Maka dapat dikatakan jika militer adalah peralatan yang paling efektif dalam melindungi serta menambah kedisiplinan anggota TNI maka setiap

³² Helmi.muhammad ishar. 2013, jurnal Cita Hukum. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta.

anggota TNI selalu bersiap dan bersedia supaya diajak pada saat bertugas setiap waktu serta dimanapun tempatnya.³³

Peradilan militer adalah sebuah peradilan khusus dari segi sasarannya ataupun temanya ialah kalangan masyarakat spesifik (anggota Tentara Nasional Indonesia maupun yang disamakan). Lalu pada Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer menjelaskan tentang menerapkannya KUUHP ke dalam KUUHPM serta seseorang yang patuh tentang peradilan militer yang melaksanakan tindak pidana serta belum tertulis pada KUUHPM yang digunakan pada KUUHP.

Dari uraian di atas terlihat bahwa keberadaan Pengadilan Militer di Indonesia diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Bahwa di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) menyebutkan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman yang berada di bawahnya diatur dengan undang-undang.

³³ Tiarsen Buaton, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian berikut ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan wawancara narasumber yakni suatu riset yang memiliki sasaran analisis mengenai asas maupun aturan hukum. Riset hukum normatif memiliki asas maupun aturan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem terkait dengan sebuah permasalahan hukum. Riset berikut ini dilaksanakan dengan tujuan agar menyampaikan alasan hukum yang dijadikan inti dalam menentukan sesuatu kejadian sudah dinyatakan akurat dan tidaknya dan bagaimana seharusnya kejadian tersebut menurut hukum.³⁴

Wawancara disini dipergunakan untuk memperoleh data secara riil demi menunjang penelitian normatif itu sendiri. Sehingga apabila orang hendak melaksanakan riset normatif, bahwa dia hendak melakukan sebuah perkara hukum serta kemudian hendak dicari rujukan pada sistem aturannya, misalnya aturan dalam undang-undang, asas-asas hukum ataupun kaidah-kaidan hukum yang ajari ilmuan supaya dapat mencari konstruksi hukum ataupun ikatan hukum.³⁵

2. Sumber Data

Pada saat melakukan penyusunan riset berikut, penulis atau peneliti mempergunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan data sekunder ini menjelaskan jika riset berikut ini sebaiknya dikonstruksi

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2007, hlm 36

³⁵ Ibid, hlm 37

dengan bukti sosial yang berhubungan dengan bekerjanya hukum yang faktanya dijumpai peneliti.³⁶

Data Sekunder pada suatu riset hukum merupakan data yang di peroleh dengan perolehan penelaahan suatu keputusan maupun penelaahan mengenai beragam kesusastaan maupun daftar pustaka yang berhubungan dengan permasalahan maupun bahan riset yang biasanya dinamakan sebagai materi hukum. Data sekunder pada riset berikut yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan referensi kepustakaan yang berisikan undang-undang yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Acara Militer
- g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat

³⁶ Ibid. hlm. 59

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer, misalnya konstruksi perundang-undangan, hasil riset, hasil karya ilmiah yang dilakukan pakar hukum, dan lainnya.³⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahwa pedoman ataupun pengertian mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder misalnya glosarium hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *ensiklopedia*, koran, majalah maupun artikel yang berasal dari internet yang berhubungan terhadap permasalahan berikut ini yang berkaitan penulisan skripsi berikut.

3. Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang memiliki kapasitas yang mempunyai dan memiliki pertanggungjawaban dalam memberikan pendapat atau keterangan terkait penelitian. Dalam memperoleh data penulis mendapatkan penjelasan dari Kepala Urusan Evaluasi dan Penerapan Hukum Seksi Perundang-undangan atau Kaurevrapkum Si Undang Kapten CHK Henlius Waruwu, S.H., M.Kn. di Kantor Hukum KODAM IV/DIPONEGORO Semarang, Jawa Tengah dan Pegiat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta di Kantor Lembaga Bantuan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.8

Hukum (LBH) Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode pengumpulan datanya yang dilakukan melalui teknik tanya jawab kepada narasumber serta pengumpulan data dari materi kepustakaan. Pengumpulan studi pustaka yaitu dengan menggunakan pengolahan data-data dari bahan-bahan hukum yang kemudian ditelaah dan memperoleh intisari penelitian yang diharapkan, selain itu ditunjang pula dengan wawancara guna memperoleh data riil di lapangan dan dapat disinkronisasikan dengan data-data bahan hukum yang didapatkan dari materi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data dapat dilakukan cara menganalisis suatu bahan hukum yang diperoleh melalui teknik deskriptif kualitatif. Cara yang dipergunakan untuk memperoleh teknik tersebut diantaranya melalui pengelompokkan data dan seleksi data yang didapat dari penelitian dengan bertumpu pada permasalahan dan hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang jelas.

- a) Kualitatif, yaitu suatu metode pengelompokkan data dan seleksi datanya didapatkan berawal pada saat di lingkungan sesuai kapasitas serta keakuratannya, lalu dikaitkan terhadap konsep-konsep ide yang bermula pada daftar pustaka dan wawancara, maka mendapatkan tanggapan dari persoalan masalah yang diajukan.
- b) Deskriptif, yaitu suatu cara menganalisis dengan cara memastikan

dan menjelaskan kejadian sesungguhnya di lingkungan tertentu. Melalui analisis ini penulis mempergunakan cara berfikir deduktif, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang berawal dari sifat umum ke sifat yang khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi atau penulisan hukum ini yang terdiri atas 5 (lima) bab, penulis memberikan penjelasan uraian kerangka sistematika penulisan guna mempermudah pembaca dalam memahami apa saja yang akan dijelaskan dalam skripsi penulis. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang peneliti teliti yakni :

BAB I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan terkit berbagai hal diantaranya latar belakang permasalahan, rumusan-rumsan permasalahan, tujuan di dalam penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian dan bentuk sistematika kepenulisan skripsi yang digunakan.

BAB II Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai bantuan hukum dan tindak pidana yang meliputi pengertian bantuan hukum, peraturan mengenai bantuan hukum, bantuan hukum menurut aturan TNI, prosedur bantuan hukum internal TNI, dan bentuk tindak pidana yang mendapat bantuan hukum di internal TNI.

BAB III Pada bab ini merupakan pembahasan yang terperinci mengenai penasehat hukum internal TNI meliputi pengaturan tentang

penasehat hukum internal TNI, peran penasehat hukum internal TNI, dasar hukum penasehat hukum internal TNI, serta tugas dan wewenang penasehat hukum internal TNI.

BAB IV Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisa mengenai faktor yang menjadikan TNI aktif tidak mendapatkan bantuan hukum dan hukum internal TNI yang menjadi peran penasehat bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan memberikan pertolongan hukum untuk semua anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif dan menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan.

BAB V Dalam bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian skripsi yang peneliti lakukan yang berisi terkait kesimpulan dan saran-saran mengenai faktor yang menjadikan TNI aktif tidak mendapatkan bantuan hukum dan peran penasehat hukum internal TNI melaksanakan tugas untuk mendampingi dan memberikan bantuan dalam hukum terhadap semua anggota TNI yang aktif yang menjadi tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana.